



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 345/PID/2016/PT.MKS

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Anto Daeng Malik ;**  
Tempat Lahir : Jeneponto ;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ Tahun 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl, Andi Tondro Bonto Duri X Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Bentor / Juru Parkir ;
  - II. Nama Lengkap : **Nur Laeda Dg Kebo ;**  
Tempat Lahir : Takalar ;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/Taggal 31 Desember 1960 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Daeng Tata I Blok IV Pondok Lestari Blok E  
3 / 99 Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
- Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 dengan jenis RUTAN ;
  - 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 dengan jenis Rutan ;
  - 3 Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 dengan jenis Rutan ;
  - 4 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 dengan jenis Rutan ;
- Terdakwa II tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2016 No. 345/PID/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- 3. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2016 No. 345/PID/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- 4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Reg. Perkara No : PDM-85/Mks/Epp/07/2013 tertanggal 10 Juli 2013 sebagai berikut ;

## **DAKWAAN.**

### **Primair :**

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTO DG MALIK bersama-sama dengan Terdakwa II. NUR LAEDA DG KEBO ,Sudirman alias Sudi ( penuntutannya diajukan secara terpisah ), lelaki Sandi (DP0) , lelaki Firhan dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya , pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam 2013 , bertempat di Jl. Bonto Puri X Parang Tambung Kec. tamalate Makassar atau tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum pangadiian Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ,dengan menghancurkan barang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 5 Bahwa pada siang hari awalnya terjadi perselisihan antara Korban Muh. Noer Liu dengan Terdakwa II masalah sengketa tanah kemudian Polisi datang dan kelompok korban Muh. Noer lalu dibawa ke kantor Polisi dan sekitar Pukul 17.00 wita disaat keadaan sudah aman Terdakwa II dengan menggerakan orang untuk melakukan pengrusakn di rumah korban yang belum pulang dari kantor Polisi dan Terdakwa II dengan menggerakan tangannya untuk member isyarat untuk maju ke rumah korban kepada rombongannya yang berjumlah ± 12 orang dan setelah tiba didepan rumah korban Terdakwa II berama

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rombongannya yaitu Terdakwa I, lelaki Sudi, Sandi, Firhan dan banyak lagi orang yang tidak diketahui namanya mulai merusak pagar dengan cara di tebas menggunakan parang, lalu Terdakwa I dan lelaki Sandi, Sudi lalu merobohkan pagar seng dan setelah itu Terdakwa I melempar jendela rumah korban dengan menggunakan batu dan pintu lalu didobrak dan Terdakwa I dan II bersama rombongannya masuk ke dalam rumah korban dan merusak TV hingga terbelah antara bagian depan dan belakang, piring dipecahkan, pakaian dari dalam lemari di hancurkan keluar, kaca cermin dan pintu lemari dirusak, closed WC hancur dan makanan berserakan ;

- 6 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Muh. Noer Liu mengalami kerugian ± 40.000.000., (empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke 1 KUHP.

### **Subsidaire ;**

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTO DG MALIK bersama-sama dengan Terdakwa II. NUR LAEDA DG KEBO ,Sudirman alias Sudi (penuntutannya diajukan secara terpisah ), lelaki Sandi (DP0), lelaki Firhan dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya , pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam 2013, bertempat di Jl. Bonto Puri X Parang Tambung Kec. tamalate Makassar atau tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum pangadiian Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ,dengan menghancurkan barang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 Bahwa pada siang hari awalnya terjadi perselisihan antara Korban Muh. Noer Liu dengan Terdakwa II masalah sengketa tanah kemudian Polisi datang dan kelompok korban Muh. Noer lalu di bawa ke kantor Polisi dan sekitar Pukul 17.00 wita disaat keadaan sudah aman Terdakwa II dengan menggerakan orang untuk melakukan pengrusakan di rumah korban yang beim pulang dari kantor Polisi dan Terdakwa II dengan menggerakan tangannya untuk memberi isyarat untuk maju ke rumah korban kepada rombongannya yang berjumlah  $\pm$  12 orang dan setelah tiba di depan rumah korban Terdakwa II bersama rombongannya yaitu Terdakwa I, lelaki Sudi, Sandi, Firhan dan banyak lagi orang yang tidak diketahui namanya mulai merusak pagar dengan cara di tebas menggunakan parang, lalu Terdakwa I dan lelaki Sandi, Sudi lalu merobohkan pagar seng dan setelah itu Terdakwa I melempar jendela rumah korban dengan menggtmakan batu dan pintu lalu di dobrak dan Terdakwa I dan II bersama rombongannya masuk ke dalam rumah korban dan merusak TV hingga terbelah antara bagian depan dan belakang,piring dipecahkan,pakaian dari dalam lemari di hamburkan keluar, kaca cermin dan pintu lemari dirusak, closed WC hancur dan makanan berserakan ;
- 8 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Muh. Noer Liu mengalami kerugian Rp. 40.000.000.,(empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 08

Oktober 2013, No Reg. Perkara PDM-85/Mks/Epp/07/2013, meminta agar

Pengadilan Negeri memutuskan :

5. Menyatakan para Terdakwa I. Anto Dg Malik II. Nurlaeda Daeng Kebo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja telah menghancurkan barang sebagaimana dan diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP

Dalam Dakwaan Primair ;

6. Menjatuhkan Pidana terhadap paara Terdakwa I ANTO DG MALIK, II NURLAEDA DAENG KEBO dengan pidana penjara masin-masing 9 (Sembilan) Bulan ;
7. Menyatakan barang bukt berupa: 2 lembar daun pintu warna orange, 1 buah dispenser merk Miyako warna putih, 1 Karung berisi pecahan kaca jendela dan pecahan klosed dikembalikan kepada korban Moh. Noer Kiu
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 31 Oktober 2013 No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

9. Menyatakan Terdakwa I. ANTO DG MALIK dan Terdakwa II NURLAEDA DG KEBO sebagaimana tersebur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Bersama- sama dengan sengaja merusak barang ” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Menghukum Terdakwa I. Anto Dg Malik dan Terdakwa II. Nur Laeda Dg Kebo dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
11. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
12. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar daun pintu warna orange, 1 buah dispenser merk miyako warna putih, 1 (satu) karung berisi pecahan kaca dan pecahan closed dikembalikan kepada saksi Muh. Noer Liu ;
13. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks, yang dibuat oleh **TASWIN,SH.MH.**, selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2013, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2013, No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2016 oleh IRMA, SH.MH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks, yang dibuat oleh **TASWIN,SH.MH.**, selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2013, No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks, permintaan banding tersebut telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 23 Agustus 2016 oleh IRMA,  
SH.MH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa II tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2013, No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan adil, mengingat pemidanaan tidak saja sebagai upaya pembalasan bagi pelaku tindak pidana akan tetapi juga bertujuan sebagai upaya pendidikan bagi pelaku dan sebagai upaya pencegahan bagi calon pelaku tindak pidana, lagi pula dalam perkara ini para Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat saksi korban sudah berada di kantor Polisi dalam upaya penanganan kejadian sebelumnya yang kemudian memicu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2013, No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

- 9 Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 10 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2013, No. 1222/Pid.B/2013/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·11 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.**, dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**DWI HARI SULISMAWATI, SH. SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.**

**I MADE SUPARTHA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nan  
ga lan  
Wak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)